

Catatan Kritis

Catatan 100 Hari Kapolri, Minim Perbaikan dan Melanggengkan Kekerasan

Seiring dengan 100 hari kerja sejak dilantikya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan kritis guna mengukur sejauhmana perwujudan dari program atau rencana kegiatan yang dilakukan demi perbaikan Polri. Beberapa poin dalam catatan kritis ini kami susun menggunakan kerangka hak asasi manusia guna mengukur sejauh mana institusi kepolisian mampu menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam kurun 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo.

Dalam menyusun catatan kritis ini, kami menganalisis beberapa hal dari 16 (enam belas) program prioritas 100 hari yang telah disusun oleh Jenderal Listyo Sigit,¹ seperti:

- Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.
- Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
- Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
- Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.
- Penguatan Fungsi Pengawasan.
- Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (*Public Complaint*).

Selama 100 hari pemantauan, kami juga melihat bentuk dan pola kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung berhenti. Sejumlah peristiwa yang terjadi pada rentang waktu 100 hari kerja bertolak belakang dengan *tagline* yang diusung, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan (Presisi).

Adapun beberapa catatan KontraS dalam kurun waktu 100 hari Kapolri adalah sebagai berikut:

Pertama, Jenderal Listyo dalam program prioritasnya menghendaki adanya modernisasi kepolisian di era 4.0. Sayangnya, hal tersebut malah dimanfaatkan untuk merepresi warga sipil khususnya mereka yang kritis terhadap pemerintah. Pada 19 Februari 2021, Kapolri menandatangani Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 yang salah satu muatannya berisi tentang pembentukan *Virtual Police*. Kami melihat patroli siber yang dilakukan *Virtual Police* ini telah berimplikasi pada menyusutnya kebebasan sipil, karena operasi yang dilakukan bersifat menindak dan mengatur ekspresi warga negara terutama di dunia digital. Kami mencatat bahwa teguran yang dilayangkan oleh *Virtual Police* menyasar kepada mereka yang aktif mengkritisi pemerintah. Salah satunya adalah teguran terhadap akun Instagram Surabaya Melawan setelah mengkritik Presiden Jokowi yang menciptakan saat berkunjung ke NTT. Sampai pertengahan april, Polisi sudah menegur sebanyak 329 akun.²

Penindakan seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan tindakan kriminal lewat media sosial, seperti penipuan online, menyebarkan konten pornografi, pelecehan secara daring,

1 <https://korlantas.polri.go.id/news/selain-16-program-prioritas-kapolri-teknakan-program-100-hari-kerja-segera-terwujud/>

2 <https://news.detik.com/berita/d-5535129/329-konten-medsos-ditegur-virtual-police-terbanyak-di-twitter>

serta beberapa kasus rasisme. Selain itu, kami juga melihat bahwa polisi salah kaprah dalam mengimplementasi konsep *Restorative Justice* (RJ) dalam operasi virtual police ini. Konsep RJ berorientasi pada pemulihan bagi korban demi kembalinya keadaan semula. Tetapi dalam kasus virtual police, model kerja pun tidak terbuka bagi publik yang berimplikasi pada kesewenang-wenangan praktik dalam menegur sebuah akun. Semisal dalam kasus AM, mahasiswa asal Slawi yang mengkritik Walikota Solo, ia diminta untuk meminta maaf secara terbuka atas apa yang diperbuat. Peristiwa ini tentu saja semakin menambah ketakutan masyarakat, khususnya jika ingin menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.

Kedua, dalam program prioritas Kapolri, pemantapan kinerja Kamtibmas juga menjadi agenda utama. Namun, pelaksanaannya menjadi disimplifikasi dengan penjagaan pada program investasi negara yang tidak memerhatikan dampak pada masyarakat. Dalihnya adalah polisi melakukan pendampingan pada setiap program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kami menilai pendampingan yang dilakukan Polri ini justru akan memunculkan ruang kriminalisasi terhadap aktivis, masyarakat adat, dan masyarakat terdampak lainnya. Bukti nyata adanya kriminalisasi ini dapat dilihat dari kasus kriminalisasi anggota kelompok TANI atas nama Syamsul Bahri (53) dan Samsir (28) yang dituduh melakukan tindak kekerasan terhadap pihak perusahaan KPH-1. Selain itu, baru-baru ini juga terdapat kriminalisasi terhadap 11 orang yang terdiri dari warga dan advokat pada saat aksi penolakan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo hari Jumat, 23 April 2021 kemarin. Berbagai contoh penangkapan tersebut menunjukkan perilaku kesewenang-wenangan dari pihak kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit. Dalam tindakannya, Polri telah mengabaikan kesejahteraan masyarakat demi melindungi kepentingan pemerintah dan juga investor. Kapolri seharusnya memposisikan diri di tengah, bersikap netral, atau justru melindungi mereka kelompok lemah dan marjinal.

Ketiga, kami menilai bahwa kepolisian sangat diskriminatif dalam penanganan kerumunan. Padahal dalam program 100 harinya, Kapolri berkomitmen untuk memantapkan dukungan dalam penanganan Covid-19. Namun, kami melihat bahwa Polri justru salah kaprah dan menyalahgunakan situasi darurat kesehatan ini sebagai celah bagi pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan demokrasi, misalnya dengan melakukan pembubaran paksa aksi massa. Berdasarkan data yang telah KontraS himpun, terdapat setidaknya 12 pembubaran paksa yang terjadi selama periode jabatan Kapolri. Salah satu pembubaran aksi massa ini terjadi saat dilaksanakannya aksi Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2021 lalu. Pembubaran aksi ini berujung pada kriminalisasi Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), yaitu Nining Elitos, yang dipanggil polisi terkait dugaan penghasutan dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Terbaru, pembubaran dilakukan pada saat aksi *may day* dan hari pendidikan nasional pada 1-3 Mei 2021.

Kendati demikian, pihak kepolisian mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi kasus kerumunan yang terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 23 Februari 2021. Kerumunan tersebut terjadi akibat kedatangan Presiden Jokowi ke Maumere dan membuat banyak dari masyarakatnya berkumpul tanpa menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, tidak ada tindak lanjut dari kepolisian terkait hal tersebut. Kami melihat, tidak diterapkannya sanksi atas kejadian ini merupakan bentuk konkret dari diskriminasi dalam penegakkan hukum yang dilakukan Kepolisian. Perlakuan yang sifatnya diskriminatif ini tentu tak akan membuat kondisi penanganan Covid-19 semakin membaik.

Keempat, fungsi pengawasan Kapolri juga tidak menguat, tercermin dari carut marutnya penegakan etik kepolisian. Kami melihat dalam 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, tidak ada perbaikan signifikan dalam hal penegakan kode etik kepolisian. Jenis pelanggaran baik itu disiplin, etik dan pidana terus mengalami kenaikan.³ Belum sampai 4 bulan, sudah terjadi sebanyak 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP, dan 147 pelanggaran pidana.

Terkadang, tindakan kepolisian yang memuat dugaan tindak pidana juga hanya diselesaikan pada ranah etik. Hal tersebut tentu tak akan memberikan efek jera dan memperlebar potensi keberulangan. Selain itu, kami juga menyoroti mekanisme KKEP yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Contohnya adalah kasus Herman, seorang korban penyiksaan yang dilakukan anggota Polresta Balikpapan. Dalam kasus tersebut, enam polisi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menganiaya Herman hingga tewas saat proses interogasi. Peradilan etik terhadap 6 anggota kepolisian yang dilangsungkan secara tertutup menandakan bahwa kepolisian masih tidak transparan dan akuntabel. Selain itu, pihak keluarga juga tidak sama sekali dilibatkan baik dalam proses etik maupun dalam proses peradilan pidana.

Peristiwa serupa juga terjadi dalam pengusutan kasus *Unlawful Killing* terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Sejauh ini kedua proses baik sidang KKEP dan peradilan umum masih berjalan. Penindakan hukum atas dua proses tersebut masih dalam tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, polisi tidak menerangkan secara rinci tahapannya secara transparan. Khusus berkaitan dengan sidang KKEP, KontraS telah mengajukan permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Polri yang pada intinya meminta agar dibukanya proses sidang KKEP. Sayangnya, kepolisian tidak menanggapi permohonan tersebut. Ketidakterbukaan proses penegakan etik ini tidak sesuai dengan misi Kapolri yang menghendaki adanya transformasi Polri menuju lebih transparan dan berkeadilan. Selain itu, belum ada pengaturan terkait kewajiban Polri menjalankan proses sidang secara transparan juga dapat dijadikan celah hukum bagi mereka untuk melangsungkan proses secara tertutup.

Kelima, prioritas Kapolri untuk meminimalisir *public complaint* juga tak membaik dalam 100 hari ini. Selama bertahun-tahun, Polri memang selalu menjadi institusi paling problematis dan paling banyak diadukan kepada mitra pengawasnya seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Alih-alih mengalami penurunan komplain, kami justru melihat tidak adanya komitmen perbaikan pelayanan. Kepolisian saat ini, stigmanya masih erat sebagai institusi yang kerap melakukan tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Selama 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, kondisi penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik. Kami melihat praktik-praktik tersebut semakin masif dilakukan, baik di ruang publik maupun digital. Kultur kekerasan turut dilanggengkan semata-mata hanya untuk mengamankan agenda-agenda pemerintahan. Perbaikan pun tidak dilakukan dalam tataran pengawasan. Sementara Kepolisian cenderung melakukan pembiaran. Selain itu, pengawasan berupa penegakan sidang etik juga tak kunjung mengalami pembenahan.

³ <https://news.detik.com/berita/d-5530370/kadiv-propam-minta-maaf-karena-pelanggaran-etik-polisi-meningkat-103>

Hal ini kami khawatirkan sebagai pola yang akan terus kembali terjadi sepanjang kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit selama beberapa tahun ke depan.

Atas dasar catatan sebagaimana telah dijabarkan di atas, kami merekomendasikan agar Kapolri:

1. Segera melakukan perbaikan institusi Polri secara konkret, signifikan, dan revolusioner menuju kepada konsep kepolisian demokratis (*democratic policing*). Konsep ini akan membantu kepolisian untuk menjadi institusi yang lebih menghargai demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Mengedepankan langkah-langkah yang humanis dalam mencapai tujuan hukum dan ketertiban. Tindakan humanis Kepolisian harus terefleksi saat bertugas di lapangan bukan dengan cara membatasi media untuk tidak meliput tindakan kekerasan aparat;
3. Meningkatkan profesionalisme institusi Kepolisian dengan cara mengedepankan akuntabilitas serta transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, kepolisian juga harus memperketat pengawasan di setiap satuan tingkatan guna mempersempit ruang pelanggaran dan kesewenang-wenangan.